



PUTUSAN

Nomor 71/ Pdt.G/ 2024/ PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, Umur 52 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, Umur 52 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Yogyakarta, selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/PNYyk sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 1999 dihadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan ;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakek tergugat di Kota Yogyakarta;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) anak ;
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 antara

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:

- Bahwa Penggugat sudah tidak dinikahi oleh Tergugat sejak 2017 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020, tinggal dalam 1 alamat tetapi beda atap;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Juni tahun 2023 dimana terjadi pertikaian sehingga Penggugat meninggalkan rumah yang berada di Kota Yogyakarta kerumah orang tua Penggugat di Jakarta Selatan;
 7. Tanggal 11 Juli 2023, Sepulang Penggugat dari Jakarta ke rumah tergugat yang beralamat di Yogyakarta terjadi pertikaian kembali yang mengakibatkan tidak ada komunikasi yang baik hingga saat ini;
 8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
 9. Bahwa atas hal tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 25 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

1. Mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberitanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nama kepala Keluarga : Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tertanggal 25 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Sakramen Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti P-6 berupa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat I:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Terggat sudah lama karena keduanya adalah teman kuliah saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Terguga menikah karena saksi tidak hadir saat mereka menikah di Jakarta.
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak berusia 21 tahun dan berusia 19 tahun dan keduanya masih kuliah.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus-September 2023 Penggugat pernah menceritakan keadaan rumah tangganya yang tidak beres, ada percekcoakan ;
- Bahwa saksi pernah main kerumah para pihak Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Penggugat II;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama karena keduanya adalah teman kuliah saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir saat mereka menikah di Jakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak berusia 21 tahun dan berusia 19 tahun dan keduanya masih kuliah.
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saat akan diadakan reuni saksi menghubungi Penggugat dan minta tolong disampaikan ke Tergugat sebagai suaminya namun Penggugat menolak dengan mengatakan agar saksi menghubungi Tergugat sendiri karena mereka berdua tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau ada masalah rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kalau Tergugat tidak memberikan nafkah dan sudah lama tidak ada komunikasi diantara keduanya.
- Bahwa setahu saksi saat ini mereka masih tinggal satu atap tapi tidak serumah dimana bentuk rumah mereka tinggal berbentuk L.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat usaha laundry dan Tergugat kerja di pertambangan di luar kota.
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah tahu tentang masalah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir dari pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak ada keterangan atau tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Berita Acara Panggilan Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk, dengan relas panggilan tanggal 14 Juni 2024, 26 Juni 2024 dan 2 Juli 2024, sehingga pemanggilan itu sah adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat atau dengan *Verstek* (pasal 125 ayat 1 HIR), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat, karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Verzet terhadap putusan ini untuk waktu yang telah ditentukan (pasal 129 HIR);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Juli 2023, sampai dengan gugatan ini diajukan, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan : *Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 25 Oktober 2002 dan bukti P-4 berupa Fotocopy Sakramen Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 1999 di Jakarta dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat No.2 dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocan, perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak 2017 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2020, tinggal dalam sartu alamat tetapi beda atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II yang menerangkan bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada para saksi jika Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sudah lama tidak ada komunikasi diantara keduanya, karena Tergugat sering berada di luar kota karena bekerja di pertambangan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II yang menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari harmonis karena Penggugat yang mengurus rumah tangga dan menafkahi anak-anaknya dengan membuka usaha laundry, dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 karena Tergugat lebih banyak bekerja di luar kota;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya menerangkan menerima Putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga kemudian sejak Juli tahun 2023 sudah pisah rumah, walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu lingkungan rumah namun beda atap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan telah membenarkan dalil Penggugat tentang benar adanya perselisihan tersebut dan tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Tergugat secara nyata dan tidak adanya upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, sehingga dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa apabila di dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada kenyamanan maka dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang membuat suasana di rumah tangga menjadi tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan: "*bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu*

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-2 untuk dinyatakannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis akan menyempurnakan redaksional petitum Penggugat yaitu memerintahkan kepada yang bersangkutan (para pihak) untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Sipil Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk mencoret perkawinan tersebut ke dalam register yang dipergunakan untuk itu dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum angka 2 dan 3 telah dikabulkan, dengan demikian petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tertanggal 25 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta agar Pejabat pencatatan Sipil mencoret perkawinan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dan mencatat perceraian dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.226.500,00 (dua ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Fitri Ramadhan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Gabriel Siallagan, S.H. M.H., dan Surtiyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Maria Lusiati, S.H., Panitera

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Gabriel Siallagan, S.H. M.H.

ttd

Surtiyono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fitri Ramadhan, S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Lusiaty, S.H.,

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan/ATK/Proses : Rp. 75.000,00

Pemanggilan : Rp. 31.500,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Juru sumpah : Rp. 50.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 226.500,00

(dua ratus dua puluh enam ribu
lima ratus rupiah)